



**LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2024 (POST ANTE) DAN TAHUN 2025
(ON GOING) PADA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN GRESIK**



INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30
Pesw. 312, 308

E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2024 (*POST ANTE*) DAN TAHUN 2025 (*ON GOING*) PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 700/2297.3/437.72/2025

TANGGAL : 14 Oktober 2025

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Tahun 2024 Inspektorat Kabupten Gresik;
4. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Gresik Nomor: 700/2074/437.72/2025 Tanggal 22 September 2025.

B. Latar Belakang

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan merupakan kewajiban bagi pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

C. Tujuan

Evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Gresik merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025, dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, Rencana Aksi Tahun 2025 serta dokumen terkait lainnya.

Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori predikat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRETASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator
B (Nilai > 60 – 70)	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit

	perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi AKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.

F. Gambaran Umum

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik mempunyai tugas pokok untuk:

“Memimpin, Merumuskan, Mengatur, Membina, Mengendalikan, Mengoordinasikan dan Mempertanggungjawabkan Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan.”

Untuk penyelenggaraan tugas pokoknya, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur kelembagaan atau organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (untuk lembaga tertentu menyesuaikan Perdanya), terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Anggaran Daerah, terdiri atas:
 - a. Subbidang Anggaran Daerah I;
 - b. Subbidang Anggaran Daerah II; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas:
 - a. Subbidang Penerimaan Daerah;
 - b. Subbidang Pengeluaran Daerah; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri atas:

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompetensi. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2025 didukung oleh ASN sebanyak 119 orang dengan rincian sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Jumlah Personil	Pembagian Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4	5
1	Kepala Badan	1	1	-
2	Sekretariat	17	8	9
3	Badan Pendapatan	16	8	8
4	Bidang Penetapan	14	10	4
5	Bidang Penagihan	21	18	3
6	Bidang Anggaran Daerah	10	2	8
7	Bidang Perbendaharaan	18	3	15
8	Bidang Pengelolaan Aset Daerah	12	7	5
9	UPT Gresik	4	4	-
10	UPT Bawean	6	4	2
	Jumlah	119	65	54

Anggaran untuk menyelenggarakan program dan kegiatan tahun 2024 adalah sebesar Rp867.540.972.938,00. Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp827.473.895.276,03 atau 95.38%.

G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Secara umum implementasi SAKIP pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik telah baik dengan kategori **Memuaskan**, namun masih terdapat beberapa hal perlu dilakukan perbaikan dan tindak lanjut sehingga akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik menjadi menjadi lebih baik dan terarah.

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil evaluasi

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 memperoleh nilai sebesar **88,22** dengan kategori **A (Memuaskan)**.

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, dengan rincian sebagai berikut terhadap seluruh komponen AKIP dapat diuraikan sebagai berikut:

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30%	24,82
b. Pengukuran Kinerja	30%	27,75
c. Pelaporan Kinerja	15%	13,15
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	22,50
J u m l a h	100%	88,22

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktek dan hal-hal substantive yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Evaluasi Perencanaan Kinerja

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik telah melampirkan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) periode 2025 – 2029 yang diformalkan oleh Kepala

BPPKAD pada tanggal 19 September 2025, Rencana Kerja Tahun 2025 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 yang telah diformalkan, Perjanjian Kinerja PAPBD namun belum diformalkan , Rencana Aksi Tahun 2025 yang belum diformalkan oleh Bupati, DPA Tahun 2025 yang belum diformalkan.

Perjanjian Kinerja telah menggambarkan kondisi yang harus dicapai, tertuang berkelanjutan (*sustainable* – tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis).

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **24,82** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30** atau **82,74%**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Penilaian Pemenuhan

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik telah memiliki dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) periode 2025 – 2029 yang diformalkan oleh Kepala BPPKAD pada tanggal 19 September 2025, Rencana Kerja Tahun 2025 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 yang telah diformalkan, Perjanjian Kinerja PAPBD namun belum diformalkan oleh Bupati, Rencana Aksi Tahun 2025 yang belum diformalkan oleh Bupati, DPA Tahun 2025 yang belum diformalkan. Perjanjian Kinerja telah menyajikan Indikator tujuan/sasaran.

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **5,75** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **95,83%**.

b. Penilaian Kualitas Renstra

Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu, dan rumusan tujuan dalam Renstra telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dan ukuran keberhasilan (indikator kinerja) tujuan telah memenuhi kriteria yang baik. Sasaran dalam

Renstra telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, ukuran keberhasilan (indikator kinerja) sasaran telah memenuhi kriteria yang baik. Indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran telah menggambarkan kondisi yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (*sustainable* – tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis). Namun terdapat target yang berupa rentang yaitu pada indikator Indeks Pemerintah Digital dan satuan *output* yang tidak selaras (terdapat indikator mencantumkan rasio namun satuan output berupa persentase). Pada target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja terdapat target yang belum menunjukkan peningkatan setiap tahunnya (pada sasaran pemanfaatan aset dan pendapatan asli daerah) dan masih terdapat ketidakselarasan program pada PK PAPBD dengan *cascading* (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota belum terinput di *cascading*). Hasil evaluasi atas kualitas dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **6,75** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **75,00%**.

c. Penilaian Implementasi

Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, aktivitas yang telah dilaksanakan telah mendukung kinerja, target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan dan Dokumen Renstra telah direviu secara berkala. Semua pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Namun untuk bukti dukung terkait implementasi terdapat beberapa kekurangan diantaranya Monev Renja 2025 TW II belum diformalkan, belum menyajikan DPPA Perubahan, SKP Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas. Sedangkan terkait

pelaksanaan reviu renstra belum ada data/dokumen pendukung yang disajikan.

Dengan kondisi di atas, hasil evaluasi penerapan/implementasi dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **12,32** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**, atau **82,14%**.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian *reward/punishment*, *refocusing* organisasi, penyusunan anggaran.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **27,75** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **92,50%**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pengukuran Kinerja

Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) namun belum diformalkan, namun telah memuat definisi operasional yang jelas serta mekanisme pengumpulan data.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan Pengukuran Kinerja menunjukkan nilai sebesar **6,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **100,00%**.

b. Kualitas Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi, pengumpulan data kinerja rencana aksi dilakukan secara berkala, pengukuran kinerja berjejang, pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi, namun pimpinan belum sepenuhnya terlibat dalam pengambilan keputusan,

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **6,75** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **75,00%**.

c. Implementasi Pengukuran

Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan, aktifitas dalam mencapai kinerja, dan telah mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi dan anggaran dalam mencapai kinerja. Terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, setiap unit/satuan kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja serta setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi atas sub-komponen Implementasi Pengukuran menunjukkan nilai sebesar **15,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **100,00%**.

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **13,15** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **87,67%**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pemenuhan Pelaporan Kinerja

LKjIP Tahun 2024 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik telah disusun secara berkala, diformalkan, dipublikasikan dan disampaikan tepat waktu.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan pelaporan kinerja yaitu atas LKjIP Tahun 2024 menunjukkan nilai sebesar **2,40** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **3,00** atau **80,00%**.

b. Penyajian Informasi Kinerja

LKjIP Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik telah disusun secara berkualitas sesuai dengan standar, mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), dan telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*) yaitu pada Provinsi Jawa Timur.

Hasil evaluasi atas Penyajian Informasi Kinerja menunjukkan nilai sebesar **4,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **4,50** atau **100,00%**.

c. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Penyusunan laporan kinerja sebagai tahapan akhir dari Sistem AKIP diharapkan dapat dipakai/digunakan sebagai bahan umpan balik dalam perbaikan perencanaan.

Informasi kinerja yang disajikan dalam LKjIP Tahun 2024 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik adalah informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab), , digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, serta penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi, dan digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja. Namun, Informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai, dan belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Hasil evaluasi atas pemanfaatan informasi kinerja menunjukkan

nilai sebesar **6,25** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **83,33%**.

4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **22,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **90,00%**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal tersebut diperoleh dari kondisi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Pada LKjIP Tahun 2024 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yaitu atas LKjIP tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **5,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **5,00** atau **100%**.

b. Kualitas Evaluasi

Pada LKjIP Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik telah dilakukan evaluasi oleh SDM yang memadai, dengan melakukan pendalaman yang memadai, evaluator telah menggunakan Teknologi Informasi dalam melakukan evaluasi.

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **100%**.

c. Pemanfaatan Evaluasi

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2023 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Gresik dan terjadi peningkatan implementasi AKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja tersebut.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan namun belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemanfaatan evaluasi menunjukkan nilai sebesar **10,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **12,50** atau **80,00%**.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan diantaranya:

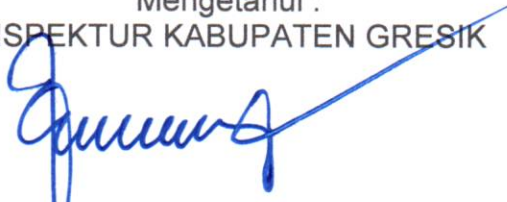
1. Agar dokumen perencanaan diantaranya DPA/DPPA TA 2025, Perjanjian Kinerja PAPBD TA 2025, dokumen Renaksi 2025 didukung dengan dokumen yang telah diformalkan;
2. Agar dokumen Monev Renja, SK IKU dan dokumen Capaian Bulanan diformalkan;
3. Agar Indikator Kinerja dalam Renstra menggunakan satuan output yang sesuai (terdapat indikator yang mencantumkan rasio namun satuan *output* berupa persentase);
4. Agar diupayakan target dalam Renstra menantang dan realistis, terjadi peningkatan setiap tahunnya (pada sasaran pemanfaatan aset dan pendapatan asli daerah);
5. Agar penyusunan program PK PAPBD selaras dengan cascading (Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota);
6. Agar menyajikan bukti dukung terkait keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja;

7. Agar menyajikan SKP Sekretaris dan Perwakilan dari semua Bidang;
8. Agar menyajikan laporan budaya kerja.

III. PENUTUP

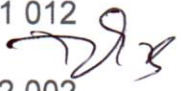
Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 (*post ante*) dan tahun 2025 (*on going*) dengan perolehan nilai sebesar **88,22** dengan kategori **A (Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

Mengetahui :
INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK


Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013

Gresik,

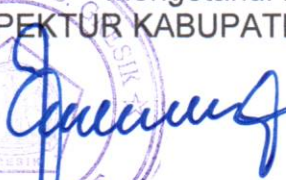
TIM EVALUASI :

- 1) Drs. NURUL MUCHID, M.Si 
NIP. 19710329 198910 1 001
- 2) SUWONO, SH., MM
NIP. 19670806 199103 1 012
- 3) MUSDALIFAH, SE 
NIP. 19730428 199903 2 002
- 4) TIFFANY ANGGRAENY, S.Psi 
NIP. 19931228 201903 2 011
- 5) SUKMA HAYU PANGASTUTI, S.Psi 
NIP. 19860831 201903 2 006
- 6) IRSYA PRATIWI, A.Md.Ak 
NIP. 20000715 202201 2 003

7. Agar menyajikan SKP Sekretaris dan Perwakilan dari semua Bidang;
8. Agar menyajikan laporan budaya kerja.

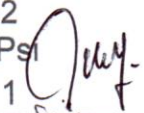
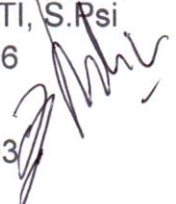
III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 (*post ante*) dan tahun 2025 (*on going*) dengan perolehan nilai sebesar **88,22** dengan kategori **A (Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

Mengetahui :
INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013

Gresik,

TIM EVALUASI :

- 1) Drs. NURUL MUCHID, M.Si 
NIP. 19710329 198910 1 001
- 2) SUWONO, SH., MM 
NIP. 19670806 199103 1 012
- 3) MUSDALIFAH, SE
NIP. 19730428 199903 2 002
- 4) TIFFANY ANGGRAENY, S.Psi 
NIP. 19931228 201903 2 011
- 5) SUKMA HAYU PANGASTUTI, S.Psi 
NIP. 19860831 201903 2 006
- 6) IRSYA PRATIWI, A.Md.Ak
NIP. 20000715 202201 2 003

7. Agar menyajikan SKP Sekretaris dan Perwakilan dari semua Bidang;
8. Agar menyajikan laporan budaya kerja.

III. PENUTUP

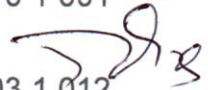
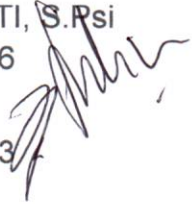
Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 (*post ante*) dan tahun 2025 (*on going*) dengan perolehan nilai sebesar **88,22** dengan kategori **A (Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

Mengetahui :
INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013

Gresik,

TIM EVALUASI :

- 1) Drs. NURUL MUCHID, M.Si 
NIP. 19710329 198910 1 001
- 2) SUWONO, SH., MM 
NIP. 19670806 199103 1 012
- 3) MUSDALIFAH, SE
NIP. 19730428 199903 2 002
- 4) TIFFANY ANGGRAENY, S.Psi 
NIP. 19931228 201903 2 011
- 5) SUKMA HAYU PANGASTUTI, S.Psi 
NIP. 19860831 201903 2 006
- 6) IRSYA PRATIWI, A.Md.Ak
NIP. 20000715 202201 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30 Pesw. 312, 302 dan 309
Fax. (031) 3930615 E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com
GRESIK

Gresik, 14 Oktober 2025

Kepada
Yth. Kepala BPPKAD
Kabupaten Gresik
di-
G R E S I K

SURAT PENGANTAR NOMOR: X.700.C/1/2025 /437.72/2025

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Evaluasi atas Implementasi SAKIP sebagaimana terlampir.

No	Naskah Dinas	Jumlah	Keterangan
1	Laporan Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2024 (<i>post ante</i>) dan Tahun 2025 (<i>on going</i>) pada BPPKAD Kabupaten Gresik	1 Laporan	

Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Inspektur P.

Dr. Achmad Hadi, S.P., M.T., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 0 13



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30 Pesw. 312, 302 dan 309
Fax. (031) 3930615 E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com
GRESIK

Gresik, 14 Oktober 2025

Kepada
Yth. Kepala BPPKAD
Kabupaten Gresik
di-
G R E S I K

SURAT PENGANTAR NOMOR: X.700.01/298/437.72/2025

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Evaluasi atas Implementasi SAKIP sebagaimana terlampir.

No	Naskah Dinas	Jumlah	Keterangan
1	Laporan Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2024 (<i>post ante</i>) dan Tahun 2025 (<i>on going</i>) pada BPPKAD Kabupaten Gresik	1 Laporan	

Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Inspektur

Dr. Achmad Hadi, S.P.,M.T., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 0 13